



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

Jalan Kolonel Muhammaddin Nomor 179, Kampung Jawa
Kecamatan Blangkejeren 24653
email : set.gayolues@bawaslu.go.id

Nomor : 133 /PM.00.02/K.AC-14/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Blangkejeren, 05 Desember 2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada Yth,

Ketua Partai Politik Peserta Pemilu
Se – Kabupaten Gayo Lues (Terlampir)
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Peraturan KPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 27 tahun 2019 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 s.d 10

Februari 2024, maka bersama ini Panwaslih Kabupaten Gayo Lues mengimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melaksanakan Kampanye Pemilu pada tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024; Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu: Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu;
2. Berdasarkan Pasal 9, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye agar Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat kabupaten/kota terhadap Pelaksana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota yang dalam hal ini Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Kampanye Pemilu dan menyampaikan salinan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues;
3. Berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye agar dalam menyampaikan materi kampanye agar mematuhi:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari Pendidikan politik; dan
 - e. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau Bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum; .f. tidak mengganggu ketertiban umum;
 - f. memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
 - g. tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
 - h. tidak bersifat provokatif; dan
 - i. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

4. Berdasarkan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 46, dan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye agar peserta Pemilu mematuhi metode kampanye Pertemuan Terbatas di dalam ruangan atau di gedung tertutup, dan/atau pertemuan dengan melibatkan jumlah peserta kampanye paling banyak berjumlah 1.000 (seribu) orang untuk peserta kampanye tingkat kabupaten/kota dan mematuhi ketentuan pelaksanaan Pertemuan Tatap Muka dan Rapat Umum yaitu pada pukul 09.00 – 18.00 WIB.
5. Terhadap poin 4 di atas, pelaksana kampanye menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian dan menyampaikan salinan tembusan kepada Panwaslih Kabupaten Gayo Lues;
6. Memperhatikan bentuk dan penyebaran/penempelan/pemasangan bahan kampanye serta memiliki nilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye;
7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Lokasi pemasangan APK Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu mengacu pada ketentuan Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Gayo Lues;
9. Pemasangan APK Pemilu dilarang di tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah; (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok)
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok)
 - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok)
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah; (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok)
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok)
 - h. taman dan pepohonan.
10. Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon,

dan/atau Peserta Pemilu yang lain, menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun Masyarakat, merusak dan/atau menghilangkan APK Pemilu Peserta Pemilu, mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Polri, kepala/perangkat/anggota badan permusyawaratan desa dan anggota warga negara yang tidak memiliki hak pilih serta dilarang menjanjikan atau memberikan uang dalam bentuk apapun atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu untuk mempengaruhi pemilih.

11. Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun pada masa tenang (11-13 Februari 2024); dan

12. Mempedomani seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua
Wiwin Bustami

Tembusan ;

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh;
2. Pj. Bupati Kab. Gayo Lues;
3. Ketua DPRK Gayo Lues;
4. Dandim 0113 Gayo Lues;
5. Kepala Kepolisian Resor Kab. Gayo Lues;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kab. Gayo Lues;
7. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kab. Gayo Lues;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues;
9. Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kab. Gayo Lues;
10. SUBDENPOM Persiapan Gayo Lues.

Lampiran Surat

Nomor : 133 /PM.00.02/K.AC-14/12/2023

Tanggal : 05 Desember 2023

Ketua Partai Politik se – Kabupaten Gayo Lues

1. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gayo Lues;
2. Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Gayo Lues;
3. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gayo Lues;
4. Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) Gayo Lues;
5. Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem) Gayo Lues;
6. Ketua Partai Buruh Gayo Lues;
7. Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Gayo Lues;
8. Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gayo Lues;
9. Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Gayo Lues;
10. Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Gayo Lues;
11. Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Gayo Lues;
12. Ketua Partai Demokrat (PD) Gayo Lues;
13. Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Gayo Lues;
14. Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Gayo Lues;
15. Ketua Partai Nanggroe Aceh (PNA) Gayo Lues;
16. Ketua Partai Aceh (PA) Gayo Lues;
17. Ketua Partai Ummat Gayo Lues;

Ketua,

Wiwin Bustami